

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan merupakan salah satu faktor usaha yang sangat penting bagi kemajuan sektor-sektor usaha lainnya. Bisnis perbankan ini mempunyai ciri yang berbeda dengan bisnis manufaktur pada umumnya. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan suatu bisnis kepercayaan masyarakat. Keberadaan Bank merupakan hal yang penting dalam dunia usaha. Keterkaitan antara dunia usaha dengan lembaga keuangan Bank memang tidak bisa dilepaskan, apalagi dalam pengertian investasi dan kredit. Bank sebagai salah satu Badan Usaha/Lembaga Keuangan merupakan lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Pihak kelebihan (deposan) menanamkan uangnya pada Bank dalam bentuk deposito, tabungan, dan produk-produk simpanan Bank lainnya, sedangkan pihak yang kekurangan dana (debitur) memperoleh bantuan keuangan dari Bank dalam bentuk pinjaman.

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka keuangan formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat

akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat hunian dan sarana pembinaan keluarga (UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman). Pengertian secara tradisional perumahan merupakan tempat berlindung, sedangkan dalam dunia modern perumahan dipergunakan untuk melayani berbagai kebutuhan manusia, menyediakan ruang untuk kegiatan sehari-hari seperti : memasak, makan, bekerja rekreasi, dan tidur. Pengertian ini hanya menekankan kepada kebutuhan fasilitas ruang serta pengaturannya untuk bisa dihuni, berfungsi sebagai tempat tinggal untuk melayani kebutuhan manusia dan sarana pembinaan keluarga sesuai dengan jumlah keperluan keluarga dalam satu unit. Dengan demikian, akan mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan tempat tinggal dengan harga yang terjangkau bagi

masyarakat luas, maka pihak lembaga keuangan memberikan suatu pelayanan produk perbankan berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah (Muhamad : 105). Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.

Adapun prinsip yang diterapkan dalam penyaluran kredit adalah prinsip 5C yaitu, *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy* (Ismail 2011 :119). Pada pembiayaan konsumen dalam penyaluran kredit pemilikan rumah hanya menerapkan prinsip 3C, yaitu, *character, capital*, dan *collateral*. Semua prinsip dalam penyaluran kredit oleh lembaga keuangan tersebut tidak lepas dari adanya suatu sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh lembaga keuangan tersebut dalam menentukan atau menilai sejauh mana nasabah tersebut dapat diberikan kredit pemilikan rumah.

Penerapan terhadap sistem pengendalian intern atas pembiayaan konsumen dalam penyaluran kredit pemilikan rumah yang sudah diterapkan oleh perusahaan diperlukan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan atau menindaklanjuti atas temuan-temuan atau masalah-masalah yang diperoleh sehingga pihak manajemen dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan atas fungsi-fungsi yang ada. Penerapan juga diperlukan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern atas sistem pembiayaan konsumen dalam penyaluran kredit pemilikan rumah yang telah diterapkan perusahaan sudah berjalan efektif

atau belum, karena dengan adanya sistem pengendalian intern atas sistem pembiayaan konsumen dalam penyaluran kredit pemilikan rumah yang efektif akan mendukung terciptanya pengelolaan kinerja perusahaan yang baik pula.

Pada dasarnya kemampuan manusia itu mempunyai keterbatasan (fisik, pengetahuan, waktu, perhatian) sedangkan kemampuan bersifat tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia untuk membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan keterkaitan formal dalam suatu organisasi. Struktur organisasi pada suatu perusahaan merupakan suatu kerangka dan susunan yang menunjukkan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagan-bagan atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan perannya dengan tertib, struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan perannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja. Oleh karena itu, pengorganisasian sangat penting di dalam suatu perusahaan dimana adanya pembagain pekerjaan, yang merupakan penyusunan suatu kerangka yang dijadikan wadah untuk bekerja sama dengan jalan membagi, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menyusun jalinan hubungan di antara satuan-satuan organisasi atau para pejabatnya.

Menurut Mulyadi (2001) dalam Oktaviana (2011) sistem pengendalian intern pada dasarnya merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data, dan mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur-unsur dari sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang, praktik yang sehat dan karyawan yang berkualitas. Menurut Boockoldt (1993) dalam Oktaviana (2011), struktur pengendalian intern pada dasarnya terdiri atas berbagai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik sangat diperlukan dalam melakukan aktivitas perbankan, dalam hal ini berfokus pada penyaluran kredit, dimana tolak ukur penyaluran kredit yang tepat kepada masyarakat, menjadi perhatian khusus pihak bank. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang akan membantu mengendalikan dalam hal struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Dengan semakin berkembangnya dunia perbankan Indonesia, sebagai upaya mengatasi dampak negatif penyaluran kredit seperti yang diuraikan di atas, maka perlu dilakukan suatu pengendalian di bidang perkreditan. Pengendalian di bidang perkreditan merupakan implementasi pengendalian intern yang diterapkan dalam perbankan khususnya bidang perkreditan. Menurut Winarno (2007 : 90), tujuan pengendalian intern sama dengan pengawasan intern yang memiliki tujuan

utama yaitu menghindarkan perusahaan dari berbagai kerugian. Tujuannya adalah untuk penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan bank dalam penyaluran kredit sehingga dapat menghindari adanya penyelewengan.

Bentuk pengendalian ini tidak hanya terlepas dari penjagaan saja, tetapi juga bagaimana agar usaha-usaha di bidang perkreditan tersebut dapat dihindarkan dari hal-hal yang boros baik waktu, tenaga, ataupun dana. Untuk peningkatan efisiensi dan pengamanan terhadap harta bank tersebut, administrasi kredit harus dapat diandalkan, sehingga harus ada pengaturan terlebih dahulu mengenai pengendalian kredit yang diperlukan.

Berdasarkan berbagai informasi tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk meneliti mengenai **“Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Pembiayaan Konsumen dalam Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR iB) PT. Bank BRISyariah Cabang Surabaya Gubeng”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern atas pembiayaan konsumen dalam penyaluran kredit pemilikan rumah pada PT. Bank BRISyariah Cabang Surabaya Gubeng?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai aktivitas dari sistem pengendalian intern atas pembiayaan konsumen dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR iB) pada PT. Bank BRISyariah Cabang Surabaya Gubeng.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pemahaman tentang penerapan sistem pengendalian intern atas pembiayaan konsumen dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR iB).
2. Memperdalam pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan dan membandingkan dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dalam praktik.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan Skripsi ini adalah :

BAB I :       Pendahuluan

Bab ini menguraikan garis besar penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu, landasan teori yang mendasari penelitian ini, dan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

**Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, unit analisis, jenis data dan metode pengumpulan data, metode analisis data, serta kriteria interpretasi temuan penelitian.

**Bab IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data**

Bab ini menguraikan gambaran subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai penelitian ini.

**Bab V : Penutup**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya dalam penelitian ini.